

Sebanyak 229 Jenis Aset Kripto Bisa Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto

Tanggal : Senin , 11 Januari 2021
 Media : komoditi-indonesia.com
 Halaman : -
 Wartawan : Ivan
 Muatan Berita : Positif
 Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*)
 Rubrik : Jangka
 Topik : Kripto

Sebanyak 229 Jenis Aset Kripto Bisa Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto



KOMODITI-INDONESIA.COM- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Nomor 7 tentang "Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto". Peraturan diterbitkan dan mulai berlaku pada 17 Desember 2020. "Dengan terbitnya peraturan Bappebti tersebut, diharapkan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia mampu memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi fisik aset kripto di Indonesia," ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama.

Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 memuat ketentuan yang mengatur secara teknis tata cara termasuk persyaratan penetapan aset kripto; mekanisme penambahan dan pengurangan jenis aset kripto dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto; sampai dengan mekanisme penyelesaian kepada pelanggan akibat dari delisting aset kripto yang tidak terdaftar dalam perba dimaksud.

READ MORE

Naik, Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Periode Januari 2021

Permintaan China Meningkatkan Harga Kedelai Impor Naik

Kemendag Pertemuan Pebisnis Indonesia Untuk Ekspor ke Finlandia

"Dalam regulasi ini Bappebti menetapkan 229 jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan demikian, wajib dilakukan delisting jenis aset kripto di luar dari jumlah tersebut di atas dengan diikuti kepastian langkah penyelesaian bagi pelanggan," jelas Sidharta. Penerbitan regulasi ini juga bertujuan mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pengembangan senjata pemusnah massal.

Sidharta menambahkan, hingga saat ini perdagangan pasar fisik aset kripto terus meningkat dan segmentasinya semakin luas. Hal tersebut ditandai dengan naiknya harga koin aset kripto tertentu di pasar fisik aset kripto yang diperdagangkan oleh calon pedagang aset kripto. Salah satunya yaitu Bitcoin. Sejak awal 2020, lonjakan harga Bitcoin telah menguat lebih dari 220 persen. Harga 1 Btc dapat mencapai Rp375 juta sampai dengan Rp450 juta. Awal tahun ini, harga bitcoin menembus Rp520 juta dan masih ada kecenderungan untuk terus naik. Hal tersebut mengindikasikan perdagangan fisik aset kripto mulai kembali diminati masyarakat Indonesia. (ivan)